

---

# PROPOSAL

---

**“SEPTEMBER CERIA”**

**SEMINAR PEREKAM MEDIS  
TERPERCAYA MAKIN BERWAWASAN  
CERDAS, EFEKTIF, RESPONSIF,  
INOVATIF DAN ANTUSIAS**

***“UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, Antara Peluang Dan Tantangan***

***Di Masa Depan Bagi Profesi PMIK??”***

**Bandung, SEPTEMBER 2023**



**DPC PORMIKI KABUPATEN BANDUNG**

Diselenggarakan oleh :

**DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN PROFESIONAL PEREKAM  
MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA (PORMIKI)  
KABUPATEN BANDUNG**

**2023**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Pertama-tama penulis ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Seminar Online Rekam Medis ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada ketua DPC PORMIKI Kabupaten Bandung yang senantiasa membimbing dalam penyusunan proposal seminar online rekam medis ini. Tanpa ada bimbingan dari beliau, penulis kiranya tidak akan mampu menyelesaikan proposal ini. Tak lupa, penulis juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman DPD PORMIKI Jabar atas referensi hingga terselesaikannya proposal ini. Berbagai referensi serta saran sangat membantu penyelesaian proposal ini.

Penyusunan proposal yang berjudul "*UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, Antara Peluang Dan Tantangan Di Masa Depan Bagi PMIK??*" memang tidaklah mudah. Sebab penulis harus melihat trend yang sedang berkembang saat ini dan minat para peserta terhadap *issue* yang kita jadikan tema pada acara ini. Bilamana ada beberapa kesalahan yang terdapat dalam proposal ini, izinkan penulis menghaturkan permohonan maaf. Sebab, proposal ini tiada sempurna dan masih memiliki banyak kelemahan.

Besar harapan penulis, dikemudian hari proposal ini bisa menjadi referensi dan tolak ukur pembuatan proposal. Adapun penulis juga berharap semoga proposal ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bandung, September 2023

Panitia Seminar Online

DPC PORMIKI Kabupaten Bandung



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rekam medis pasien mulai beralih menjadi berbasis elektronik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Melalui kebijakan ini, fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik. Proses transisi dilakukan sampai paling lambat 31 Desember 2023.

PMK dimaksud merupakan kerangka regulasi pendukung dari implementasi transformasi teknologi kesehatan yang menjadi bagian dari pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Kebijakan ini hadir sebagai pembaharuan dari aturan sebelumnya yaitu PMK nomor 269 tahun 2008 yang dimutakhirkan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan, kebijakan dan hukum di masyarakat

Rekam medis elektronik ini, harus diperkuat dengan beberapa regulasi lain seperti Telemedisin, kemudian penerapan bioteknologi, dan juga teknologi yang lain dengan menggunakan dasar rekam medis elektronik.

Diharapkan seluruh fasyankes dapat siap beradaptasi di tengah misi Kemenkes RI untuk mentransformasikan layanan kesehatan dengan terus meningkatkan kapabilitas dan menjaga integritas layanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih baik.

Bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis miliknya dan pemberian akses atas persetujuan pasien. Fasyankes rujukan memiliki hak akses terhadap isi rekam medis elektronik seorang pasien

atas persetujuan pasien. Perlindungan Data Pribadi (PDP) pasien dijamin terjaga karena perlindungannya bukan hanya ada di dalam sistem yang dilakukan di Kemenkes, tetapi juga dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Sedangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law 2023 telah resmi disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna, pada 14 Februari 2023. RUU Kesehatan merupakan inisiatif DPR yang terdiri dari 478 pasal yang akan diubah, dihapus serta memasukkan peraturan baru. Dengan disetujuinya RUU Kesehatan oleh DPR akan memperkuat perlindungan hukum pada dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

Diantaranya Pasal baru, yaitu *Pasal 322 ayat 4*. Pasal ini perihal perlindungan hukum yang diusulkan pemerintah. Dimana, pasal ini merupakan pasal baru yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga, para tenaga kesehatan tidak langsung berurusan dengan aparat penegak hukum. Melainkan diselesaikan melalui sidang etik dan disiplin terlebih dahulu atau menggunakan mekanisme keadilan restoratif.

Dan Juga *Pasal 208 E Ayat 1 Huruf a*, Pasal yang mengatur tentang perlindungan untuk Peserta Didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan.

Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dibidang rekam medis, serta tentang adanya issue terkini perihal UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 apa dampak, keuntungan dan ancamannya bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan (PMIK) pada masa transformasi kesehatan di intitusi pelayanan kesehatan, dan Fasyankes wajib menerapkan RME. Maka kami panitia Seminar Online DPC POMIKI Kabupaten Bandung membuat proposal dengan judul “*UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, Antara Peluang Dan Tantangan Di Masa Depan Bagi PMIK??*”

## **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan kegiatan seminar online rekam medis ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan keprofesian dan kualitas kompetensi rekam medis dasar dalam institusi pelayanan kesehatan.
2. Untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan PMIK dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasyankes tentang perlindungan hukum kerahasiaan data pasien.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 bagi perekam medis dan informasi kesehatan (PMIK).

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Nama Kegiatan**

Nama Kegiatan dari acara ini adalah “*SEPTEMBER CERIA ( Seminar Perekam Medis Terpercaya, Makin Berwawasan Cerdas, Efektif, Responsif, Inovatif dan Antusias)*”.

#### **B. Tema Kegiatan**

Tema kegiatan yang akan dilaksanakan adalah “*UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, Antara Peluang Dan Tantangan Di Masa Depan Bagi PMIK??*”

#### **C. Sasaran Peserta Kegiatan dan Jumlah SKP**

1. Peserta kegiatan dalam seminar nasional rekam medis ini kurang lebih 300 peserta yang terdiri dari:
  - a. Anggota PORMIKI DPC Kab Bandung 150 peserta,
  - b. Anggota PORMIKI diluar Kab Bandung 100 peserta,
  - c. Mahasiswa 50 Peserta.
2. Jumlah SKP yang diajukan:
  - a. Peserta dan Panitia 2 SKP
  - b. Ketua Panitia 3 SKP
  - c. Pemateri 3 SKP

#### **D. Waktu dan Tempat Kegiatan**

Hari, Tanggal : Minggu, 24 September 2023

Waktu : 09.00 s/d 14.00 WIB

Tempat : *Online*

**E. Susunan Kepanitiaan**

(Terlampir)

**F. Susunan Acara**

(Terlampir)

**G. Rencana Anggaran Biaya**

(Terlampir)

**H. Sumber Dana**

Adapun sumber dana dari kegiatan ini adalah iuran keikutsertaan peserta

**I. Narasumber dan Fasilitator**

Adapun pemateri yang kami ajukan sebagai berikut :

- a. Narasumber 1 :

**Aris Susanto, A.Md.Perkes., S.T., M.MRS**

(Ketua DPD PORMIKI Jawa Barat)

Judul : “Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan RME mengenai perlindungan hukum dan kerahasiaan data pasien”

- b. Narasumber 2 :

**dr. Djoti Atmodjo, Sp.A, MARS** (Sekretaris Eksekutif KARS)

Judul : “Mengidentifikasi potensi dampak UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 pada transformasi kesehatan”

- c. Moderator :

**Siti Rohmah, A.Md.RMIK**

(Seksi Bendahara DPC PORMIKI Kabupaten Bandung)

- d. *Keynote Speaker*

**Tedy Hidayat, S.ST. RMIK., M.MRS** (Ketua Umum DPP PORMIKI)

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikianlah proposal ini kami susun sebagai gambaran umum tentang kegiatan yang akan kami laksanakan dan sebagai pertimbangan berbagai pihak dalam memberikan bantuan untuk terealisasinya kegiatan tersebut.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi serta dukungan baik secara materi, moril, maupun spiritual dari seluruh pihak yang terkait demi terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang benar bagi kita.





**SUSUNAN KEPANITIAAN**

**SEMINAR ONLINE REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN**

- Pembina : **Ketua DPD PORMIKI JABAR**  
Aris Susanto, A.Md.Perkes., S.T., M.MRS.
- Dewan Penasehat : Arif Muhammad Ridwan, A.Md.Perkes., S.ST.
- Penanggung Jawab : **Ketua DPC PORMIKI Kabupaten Bandung**  
Indra Setia Budi, A.Md.RMIK.
- Ketua Pelaksana : Cahyadi Fuzia Pratama, A.Md.Perkes.
- Sekretaris : Bella Ayunissa, A.Md.Kes.
- Bendahara : Deden Uca Witarsa, A.Md.Perkes.
- Divisi Acara : Siti Rohmah, A.Md.RMIK.  
Putrianti Fauziah, A.Md.RMIK.
- Fasilitator IT Acara : Fajar Muhamad Shidiq, A.Md.RMIK., S.Tr.
- Diklat : Andri Muhamad Ramdani, A.Md.Perkes.  
Iin Hasanah, A.Md.Perkes., S.Tr.
- Humas : Eri Erdiana, A.Md.RMIK.  
Agung Haryono, A.Md.Perkes.
- Divisi Kepesertaan : Muhamad Alim Robbani, A.Md.Perkes.  
Moh. Ridlwan Fauzye, A.Md.RMIK.  
Risca Amanda, A.Md. RMIK.,S.ST.  
Siti Nur Fatimah, A.Md.Kes., S.Tr.



Lampiran 2

**RENCANA ANGGARAN BIAYA SEMINAR REKAM MEDIS**

**A. Rencana Pemasukan**

No	Kategori Peserta	Target	Harga	Jumlah
1	Anggota DPC PORMIKI Kabupaten Bandung	150	Rp. 75.004	Rp. 11.250.600
2	Di Luar Anggota DPC PORMIKI Kabupaten Bandung	100	Rp. 100.004	Rp. 10.000.400
3	Mahasiswa	50	Rp 50.004	Rp 2.500.200
<b>Jumlah</b>		<b>300</b>		<b>Rp. 23.750.000</b>

**B. Rencana Pengeluaran**

**1. Narasumber atau Pembicara**

Jenis Pengeluaran	Harga Satuan	Jumlah Item	Jumlah
Honor	Rp. 600.000,-	3 Jam x 2 Org	Rp 3.600.000
Transport	Rp. 300.000,-	1 (pulang pergi) x 2 Org	Rp. 600.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 4.200.000</b>



## 2. Divisi Acara

<b>Nama Barang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah Item</b>	<b>Jumlah</b>
Biaya SKP PORMIKI	Rp. 600.000	2 SKP	Rp. 1.200.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.200.000</b>

## 3. Divisi Kesekretariatan

<b>Nama Barang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah Item</b>	<b>Jumlah</b>
-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. -</b>

## 4. Divisi Konsumsi

<b>Nama Barang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah Item</b>	<b>Harga</b>
Snack	Rp. 10.000	30	Rp. 300.000
Nasi Box	Rp. 50.000	30	Rp. 1.500.000
Konsumsi Pembicara	Rp. 100.000	3	Rp. 300.000
Nasi Tumpeng	RP. 500.000	2	Rp. 1.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 3.100.000</b>



## 5. Divisi Logistik

<b>Nama Barang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah Item</b>	<b>Harga</b>
Sewa Ballroom	Rp. 10.00.000	-	Rp. 10.000.000
Sewa Meja	-	-	-
Sewa Kursi	-	-	-
Sewa Zoom Meeting	Rp. 500.000	-	Rp. 500.000
Bunga Meja Asli	-	-	-
Bensin	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 10.500.000</b>

## 6. Divisi Humas

<b>Nama Barang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah Item</b>	<b>Harga</b>
Pulsa	-	-	-
Internet (wifi)	-	-	-
Biaya Jasa Aplikasi	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>



## **Total Pengeluaran**

Narasumber dan Pembicara	<b>Rp. 4.200.000</b>
Divisi Acara	<b>Rp. 1.200.000</b>
Divisi Kesekretariatan	-
Divisi Konsumsi	<b>Rp. 3.100.000</b>
Divisi Logistik	<b>Rp. 10.000.000</b>
Divisi Humas	-
<b>Total</b>	<b>Rp. 18.500.000</b>

## **Rekapitulasi Anggaran**

**Saldo = Pemasukan – Pengeluaran**

**= Rp. 23.751.200 - Rp. 18.500.000**

**= Rp. 5.251.200**



Lampiran 3

**RUNDOWN ACARA  
SEMINAR PEREKAM MEDIS TERPERCAYA  
MAKIN BERWAWASAN CERDAS, EFEKTIF, RESPONSIF,  
INOVATIF DAN ANTUSIAS**

**“UU KESEHATAN NO 17 TAHUN 2023, ANTARA PELUANG DAN  
TANTANGAN DI MASA DEPAN BAGI PMIK??”**

**24 September 2023**

No	Waktu	Acara		PI C
1	08.00 -09.00	Persiapan	Panitia	Ketua Pelaksana
2	09.00-09.10	Pembukaan	MC	Kesekretariatan
3	09.10-09.20	Pembacaan Doa		Sie. Acara
4	09.20-09.30	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan MARS PORMIKI		
5	09.30-09.40	Sambutan Ketua Pelaksana	Cahyadi Fuzia Pratama, A.Md.Perkes.,	Sie. Acara
6	09.40-09.50	Sambutan / <i>Keynote Speaker</i>	<b>Tedy Hidayat, S.ST. RMIK., M.MRS</b> (Ketua Umum DPP PORMIKI)	Sie. Acara
7	09.50-10.00	Pre Test	MC	Sie. Acara
8	10.00-11.30	Materi I : “Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan RME mengenai perlindungan hukum dan kerahasiaan data pasien”	<b>Aris Susanto, A.Md.Perkes., S.T., M.MRS.</b> (Ketua DPD PORMIKI Jawa Barat)	Moderator
9	11.30-13.00	Materi II : “Mengidentifikasi potensi dampak UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 pada transformasi kesehatan”	<b>DR. Djoti Atmodjo, SP. A, MARS</b> (Dari KARS)	Moderator
10	13.00-13.30	Tanya Jawab dan Diskusi	Moderator	Sie. Acara
11	13.30-13.45	Post Test	MC	Sie Acara
12	13.45-14.00	Doa dan Penutupan	MC	Sie. Acara
13	14.00 s/d selesai	Close Area	Seluruh Panitia	Sie. Acara

